

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR
02 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**TOMY WIJAYA
NPM : 1921020568**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445H/2023M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR
02 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah

Oleh :

TOMY WLJAYA

NPM : 1921020568

Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, M.Ag

Pembimbing II : Hasanuddin Muhammad, M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445H/2023M**

ABSTRAK

Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, Masyarakat, dan Orang tua yang ditunjukan untuk mencegah, mengurangi resiko, dan menangani korban tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak. Ketidaktertiban dalam bertindak dan melakukan sesuatu untuk kepentingan personal masih terjadi di kota Bandar Lampung yaitu menjamurnya para anak-anak di bawah umur yang melakukan kegiatan kerja di beberapa Lampu Merah Kota Bandar Lampung. Adanya tindakan pelanggaran perlindungan anak disebabkan kurangnya kesadaran dari pihak orangtua akibat banyaknya anak-anak di bawah umur yang melakukan pekerjaan di Lampu Merah Kota Bandar Lampung.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, 2) Bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan untuk mengetahui pandangan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) data primer diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengelolaan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematis data. Analisis data dilakukan dengan cara analisis deskriptif dan menggunakan metode berpikir induktif.

Berdasarkan hasil analisis penelitian, Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak terlaksana dengan baik oleh

Satpol PP kota Bandar Lampung sesuai tahapan berupa teguran lisan dan tindakan lanjut berupa pembinaan maupun sosialisasi, meskipun masih terdapat anak-anak di bawah umur yang melakukan kegiatan bekerja tanpa sepengetahuan atau sembunyi-sembunyi. Ditinjau *dalam fiqh siyasah*, bahwa pelaksanaan tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dilakukan dalam sistem ketatanegaraan Islam (*Fiqh siyasah*). Penyelenggaraan perlindungan anak ini dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak juga dilaksanakan sesuai prinsip *fiqh siyasah* yaitu prinsip penegakan hukum untuk kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Peraturan Daerah, Anak di Bawah Umur.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tomy Wijaya
NPM : 1921020568
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi di Kantor Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan duplikasi ataupun sanduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka sepenuhnya tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 27 November 2023

Penulis



Tomy Wijaya

NPM. 1921020568



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi
Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung
Nomor 02 Tahun 2016 (Studi Di Kantor Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)**
Nama : Tomy Wijaya
NPM : 1921020568
Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk di Munaqosyahkan dan dapat di pertahankan dalam
sidang munoqasyah Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Jayusman, M.Ag

Hasanuddin Muhammad, M.H

NIP. 197411062000031002

NIP. 199111172019031018

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Tata Negara

Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 (Studi Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)** disusun oleh **Tomy Wijaya, NPM: 1921020568**, Program Studi Hukum Tata Negara. Telah diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 23 Januari 2024.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I

(.....)

Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H

(.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

(.....)

Penguji II : Dr. H. Jayusman, M.Ag

(.....)

Penguji III : Hasanuddin Muhammad, M.H

(.....)



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. F. Rochiah Nur, M.H
NPM: 190908081993032002**

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

(Q.S. At-Tahrim : 6)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang sampai detik ini telah memberikan banyak nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita dalam kehidupan sehari-hari. Penulis persembahkan sebuah karya ini kepada;

1. Kedua orang tua penulis tercinta Bapak Alm.Azis Sepulau Raya dan Ibu Mahdaniar, S.Pd tercinta terima kasih atas do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesan penulis. Selalu memberikan semangat, nasehat, bimbingan, perhatian serta dukungan, terima kasih untuk setiap tetes keringat yang papa dan mama korbankan untuk penulis. Semoga kelak anakmu ini dapat menjadi anak yang membanggakan. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan keberkahan di dunia dan Surga di akhirat kelak. *Aamiin ya Robbal A'lamin.*
2. Kakak-kakak penulis Reynaldo, S.E, Rizky Sepulau Raya, S.E dan Dwi Puspita Sari, S.Pd yang telah mendukungku, memberikan semangat, motivasi, dan do'a tulusnya.

RIWAYAT HIDUP

Tomy Wijaya dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 12 Oktober tahun 2000 anak ke empat dari pasangan Bapak Alm.Azis Sepulau Raya dan Ibu Mahdaniar S.Pd. Pendidikan mulai dari Taman Kanak Kanak (TK) Al-Azhar 18 dan selesai pada tahun 2006 kemudian melanjutkan Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Kedaton dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 9 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2018 dan mengikuti tingkat perguruan tinggi pada fakultas syari'ah UIN semester 1 tahun 2019/2020.

Bandar Lampung, November 2023
Penulis,

Tomy Wijaya

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)**. Sholawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi umat manusia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, kontribusi serta dukungan dari berbagai pihak yang telah berjasa dalam proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si.dan Bapak Dr. Fathul Muin, M.H selaku ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Mu’amalah Fakultas UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan, serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Jayusman,M.Ag. selaku pembimbing I yang telah menyediakan waktunya dengan sabar dan ikhlas membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Hasanuddin Muhammad, M.H selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya dengan sabar dan ikhlas

membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Kepada segenap keluarga sivitas akademika, dosen, dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Satuan Polisi Pamong Praja Divisi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat telah mengizinkan penulis untuk menyelesaikan penelitian dengan baik.
8. Kedua Orang Tua tercinta, Alm Ayahanda Azis S.Raya dan Ibunda Mahdaniar S.Pd yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa dalam menjalankan perkuliahan.
9. Rekan-rekan seperjuanganku Program studi Hukum Tata Negara angkatan 2019 khususnya kelas HTN J yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.
10. Untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan ikut andil dalam proses penyelesaian skripsi ini, dan teman-teman yang penulis kenal semasa hidup, terima kasih.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua yang memberikan bantuan bimbingan serta kontribusi sekaligus sebagai cacatan amal ibadah dari Allah SWT. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Bandar Lampung, November 2023
Penulis,

Tomy Wijaya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Fiqh Siyasah</i>	
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	19
2. Dasar Hukum <i>Fiqh Siyasah</i>	24
3. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	27
4. Perlindungan Anak dalam Islam	31
5. <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyah</i>	37
B. Penyelenggaraan Perlindungan Anak	
1. Pengertian Penyelenggaraan Perlindungan Anak	41
2. Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perlindungan Anak	49

3. Tujuan Penyelenggaraan Perlindungan Anak.....	49
4. Ruang Lingkup Penyelenggaraan Perlindungan Anak.....	50
5. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.....	51
6. Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja.....	55

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	57
B. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	66

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	83
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.....	90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	95
B. Rekomendasi	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan mudah untuk dimengerti dalam skripsi ini. Perlu dijelaskan arti dan makna dari beberapa istilah yang berkaitan dengan judul proposal tersebut. Dengan penegasan tersebut, diharapkan tidak terjadi salah makna terhadap arti judul dari beberapa istilah yang digunakan, dan langkah ini merupakan proses penekanan pokok permasalahan yang akan dibahas. Pada bab ini, penulis akan menjelaskan maksud dari judul artikel ini yaitu “Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)”. Adapun beberapa hal penting yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Fiqh siyasah* adalah usaha sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam, untuk mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.¹
2. Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.²
3. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah peraturan

¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenada Media, 2000).

² Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan Dan Politik* (Bandung: Mutiara Sumber Widya, 2002).

yang dibuat oleh kepala daerah kabupaten/kota bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah.³

4. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, Masyarakat, dan Orang tua yang ditunjukkan untuk mencegah, mengurangi resiko, dan menangani korban tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak.⁴
5. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dan keterlantaran, kekerasan, dan diskriminasi.⁵

Dari beberapa uraian diatas, maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah Tinjauan *Fiqh Siyash* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung).

B. Latar Belakang Masalah

Fiqh Siyash Tanfiziyah dalam pemerintah islam dikenal dengan *Tanfiziyah*, lembaga ini diduduki oleh khalifah. Menurut ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi, *Fiqh Siyash Tanfiziyah* adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang pada jajaran kabinet dalam suatu pemerintah. Tugas *Al-Sulthah Tanfiziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini daerah memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan

³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁴ "Perda Kota Bandar Lampung No.02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak," .

⁵ Ibid.

perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini daerah melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang menyangkut eksploitasi anak yang berada di jalanan.

Anak adalah penerus bangsa, bibit, pengikat harapan, dan peran strategi yang mendorong ibu pertiwi tercinta menuju masa depan yang cerah. Jadi yang dibutuhkan anak-anak adalah keamanan dan kesejahteraan, yang berarti kebebasan dari semua belenggu menyakitkan yang mengikat dunia kecil mereka, dan sesuatu yang seharusnya digunakan untuk bermain dan belajar daripada bekerja. Agar generasi muda dapat memenuhi tanggung jawab dan fungsinya masing-masing, harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, dan sosial, serta memiliki masa depan yang terjamin, sehingga generasi muda yang kita harapkan menjadi terbaik.⁶ Anak-anak adalah generasi suatu negara, dan jatuh bangunnya suatu negara bergantung pada kualitas suatu generasi. Sebagai generasi penerus seluruh keluarga, anak menjaga martabat keluarga. Sebagai aset atau investasi keluarga, setiap anak memiliki hak anak, dan tidak ada orang lain yang berhak merampas hak mengatur anak-anak. Generasi penerus harus memiliki pendidikan, kesehatan dan kemampuan lainnya untuk memenuhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Sebagai negara hukum, hak ini dijamin oleh konstitusi.⁷

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termasuk dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak. Dalam perspektif kehidupan bernegara, anak adalah pewaris, sekaligus merupakan gambaran masa depan bangsa di mata generasi mendatang, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak-hak sipil dan kebebasan. Yang terjadi di masyarakat saat ini adalah terjadinya eksploitasi terhadap anak,

⁶ Andi Irma Ariani and dkk, "Eksploitasi Anak Di Kota Makassar: Studi Kasus Anak Dipekerjakan Paksa Ora ngtua," *Indonesia Annual Conference Series 1*, no. 1 (2022): 122.

⁷ Laurensius Arliman S, "Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama (Studi Pada Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat)," *Jurnal Ilmu Hukum 2*, no. 2 (2015): 371.

baik sebagai akibat dari tekanan ekonomi maupun untuk penghidupan. Karena tekanan ekonomi, tak sedikit orang tua yang terpaksa mempekerjakan anaknya di saat seharusnya mereka bersekolah dan bermain.⁸

Dalam perkembangan Anak yang semakin dewasa terjadi berbagai macam fenomena negatif yang mengusik kehidupan mereka. Berbagai penyimpangan sosial yang ada dalam masyarakat ini semakin banyak terjadi dan sebagian besar menimpa Anak-Anak. Walaupun Undang-undang Perlindungan Anak telah diterbitkan. Para pelaku kekerasan, eksploitasi, kekerasan seksual, diskriminasi dan penelantaran Anak tetap saja berani melakukan aksinya. Masa Anak-Anak merupakan masa yang sangat menentukan untuk terbentuknya kepribadian seseorang. Apabila Anak berkembang dengan baik maka itu merupakan harapan yang baik bagi suatu bangsa untuk lebih maju.

Pada pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa “Kedua Orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban kedua orang tua tersebut menurut ayat (2) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.⁹ Namun pada kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak karena masih banyak anak di bawah umur yang tereksploitasi di beberapa lampu merah Kota Bandar Lampung.

Perlindungan anak diatur dalam Undang-undang yaitu UU No. 23 tahun 2002 secara umum dikatakan, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan. Dari sisi kehidupan berbangsa dan

⁸ Sholeh Soeaidy, *Dasar Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001).

⁹ Jayusman Huda, Nurul., “Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor : 1376/Pdt.G.2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung,” *Ijtimaiyya : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 14, no. 2 (2021): 257.

bernegara, Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan¹⁰, UU No. 23 tahun 2014 khususnya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016.

Angka kejadian kekerasan terhadap anak sendiri sangat sulit terungkap, lantaran kejadian ini sering dilakukan oleh pelaku yang masih berhubungan dengan korban, baik itu masih berhubungan darah, persaudaraan, ataupun kekeluargaan. Misalnya pencurian dalam keluarga, pelecehan seksual, penganiayaan bahkan pembunuhan dalam memperebutkan harta warisan. Kejahatan-kejahatan terhadap anak timbul dan di dorong oleh faktor-faktor yang sangat kompleks sekali. Dimana permasalahannya terletak pada luasnya gerak ruang lingkup kehidupan manusia, yang saling berhubungan dan saling pengaruh mempengaruhi.

Agama Islam datang membawa rahmat bagi seluruh alam termasuk Anak-Anak. Islam menyatakan bahwa Anak-Anak merupakan makhluk yang perlu dikasihi dan dilindungi karena ketidakberdayaan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melindungi dirinya sendiri. Perlindungan Anak dalam hukum Islam mengandung arti pemenuhan hak-hak Anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Menurut pandangan Islam, ada sejumlah aturan umum dan prinsip dasar sebagai pedoman, di mana Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan anak merupakan suatu keharusan. Sementara itu, meremehkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut, dianggap sebagai suatu dosa besar. Kemudian juga perintah Allah untuk mensejahterakan anak dalam al-Qur'an Surat An-Nisa [4]: 9:

¹⁰ Muhammad Taufiq Makarao, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Rineka Cipta).

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya”.(Q.S. An-Nisa [4]: 9)

Ayat di atas merupakan salah satu acuan yang perlu diperhatikan dalam menjalankan sebuah sistem pemerintahan yaitu memberi perlindungan kepada anak. Selanjutnya kita sebagai masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara perseorangan maupun kelompok. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Nomor 02 Tahun 2016 dijelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak terdiri dari 4 ruang lingkup, yaitu:

1. Pencegahan
2. Pengurangan resiko
3. Penanganan
4. Pemulangan dan reintegrasi sosial.

Sesuai dengan isi dari Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 tahun 2016 yaitu pasal 8, 10, 13 dan 14 yg menjelaskan bahwa salah satu lembaga yang berperan penting untuk membantu masyarakat dalam menyelenggarakan perlindungan anak yakni Satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Bandar Lampung, adalah salah satu lembaga Pemerintah di tingkat daerah yang menangani urusan perlindungan anak yang di bentuk dalam rangka membantu Gubernur dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan merumuskan strategi perlindungan anak melalui upaya-upaya memberi perlindungan anak.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Bidang Ketertiban Umum bahwa keterkaitan antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) itu sendiri memiliki tugas untuk memberikan perlindungan ke masyarakat diantaranya anak dibawah umur yang berada di lampu merah dan bekerja di jalanan dengan cara menindak, membina, dan melakukan pendataan dalam bidang ketertiban umum, pemulangan dan reintegrasi sosial, serta menegakan Peraturan Daerah sesuai dalam amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 256 ayat 7 yang menjelaskan tugas, pokok, dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).¹² Namun dalam kenyataannya masi banyak anak dibawah umur di beberapa lampu merah Kota Bandar Lampung yang masi bekerja dan mengemis di jalan.

Berdasarkan dari beberapa uraian diatas, maka yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah “Tinjauan *Fiqh Siyash* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak”.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini berfokus pada Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang pembahasan utamanya tentang peran dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.

Dengan demikian ini yang menjadi subfokus dalam penelitian adalah Tinjauan *Fiqh Siyash* terhadap Implementasi

¹¹ Satria Adha Utama, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Di Dp3appkb Provinsi Bengkulu)” (Institut Agama Islam Negeri, 2021).

¹² Wawancara dengan Jan Roma tanggal 24 Juli 2023 di Kantor Satpol PP.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Lampu Merah Kota Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak?
2. Bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui pandangan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka dapat diambil manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada akademisi khususnya hukum yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung. Dan diharapkan akan membawa sumbangan pemikiran bagi

pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya di UIN Raden Intan Lampung.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan dalam menggali nilai hukum yang hidup secara alami tumbuh untuk kepentingan sosial, agar dapat membedakan kebolehan dalam melakukan suatu perbuatan hukum, dan memberi manfaat secara teoritis dan fakta hukum dalam perkembangan permasalahan yang luas terhadap pembinaan anak penjual tisu dan mengemis di jalan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis telah melakukan telaah terhadap berbagai referensi pustaka yang telah digunakan seperti dari buku, karya tulis ilmiah, maupun sumber online lalu ditemukan beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Al Apid dari program studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung angkatan tahun 2015 yang berjudul Efektivitas Implementasi Terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif di Indonesia pada tahun 2022.¹³ Di dalam skripsi tersebut melihat dari kajian teori terdapat kesamaan dengan skripsi ini, persamaannya terletak pada pembahasan penelitian yaitu penyelenggaraan perlindungan hak anak, dan perbedaan skripsi ini yaitu pada lokasi penelitian.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Resa Viendi Gani dari program studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung angkatan tahun 2017 yang

¹³ Al Apid, "Efektivitas Implementasi Terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif Di Indonesia" (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur (Pedofilia) pada tahun 2022.¹⁴ Di dalam skripsi tersebut melihat dari kajian teori terdapat kesamaan dengan skripsi ini yaitu bentuk perlindungan dan penyelenggaraan hak anak. Perbedaan dengan skripsi ini yaitu lebih spesifik pada eksploitasi anak jalanan di bawah umur.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Satria Adha Utama dari program studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu angkatan tahun 2016 yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak pada tahun 2021.¹⁵ Di dalam skripsi tersebut melihat dari kajian teori terdapat kesamaan dengan skripsi ini yaitu penyelenggaraan perlindungan anak menurut peraturan daerah dari masing-masing daerah. Perbedaan dengan skripsi ini yaitu pada lokasi penelitian lebih mengarah ke kantor satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kota Bandar Lampung.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Peri Stepen Arya Firnanda dari program studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung angkatan tahun 2018 yang berjudul Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual pada tahun 2022.¹⁶ Di dalam skripsi tersebut melihat dari kajian teori terdapat kesamaan dengan skripsi ini yaitu membahas tentang

¹⁴ Resa Viendi Gani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur (Pedofilia)" (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

¹⁵ Utama, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Di Dp3appkb Provinsi Bengkulu)."

¹⁶ Peri Stepen Firnanda, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual" (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

perlindungan anak ditinjau dari *Fiqh Siyasa*. Perbedaan dengan skripsi ini yaitu lebih spesifik dalam perlindungan anak yang telah dieksploitasi di jalanan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Galuh Anggraini Tungga Dewi dari program studi Hukum Tatanegara (Siyasa Syar'iyah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung angkatan tahun 2013 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Menganggulangi Tindak Kekerasan Anak pada tahun 2018*.¹⁷ Di dalam skripsi tersebut melihat dari kajian teori terdapat kesamaan dengan skripsi ini yaitu membahas tentang perlindungan anak. Perbedaan dengan skripsi ini yaitu lebih spesifik dalam perlindungan anak yang telah dieksploitasi di jalanan.

H. Metode Penelitian

Sebelum memperkenalkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, terlebih dahulu dijelaskan pengertian metode penelitian. Metode dapat dipahami sebagai pendekatan teknologi melalui penggunaan pikiran yang disengaja sedangkan Penelitian adalah usaha di bidang sains untuk secara sistematis memperoleh fakta untuk mewujudkan kebenaran.¹⁸ Oleh karena itu, metode penelitian merupakan sarana utama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁹ Adapun yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

¹⁷ Galuh Anggraini Tungga Dewi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Menganggulangi Tindak Kekerasan Anak" (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

¹⁸ Mardilas, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke-7 (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk melakukan kajian mendalam terhadap suatu unit sosial guna menghasilkan gambaran yang tersusun dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.²⁰ Dalam hal ini menjelaskan realialitas yang ada yaitu tentang perlindungan anak menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu metode yang mempelajari suatu objek yang bertujuan untuk menggambarkan, atau melukiskan secara sistematis dan objektif unsur-unsur keberadaan atau fakta, sifat, dan hubungan fenomena tertentu.²¹ Dalam penelitian ini akan di deskriptifikan tentang bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat darimana data itu diperoleh.²² Adapun sumber data yang ada pada penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber internal, diperoleh langsung dengan melakukan pengamatan, yaitu pengamatan langsung, dan lain-lain.²³ Data primer

²⁰ Saifuddin Azwar, *Penyusunan Skala Psikologi* (Pustaka Pelajar, 1999).

²¹ Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005).

²² Abdurkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).

²³ Yani Sukriah Siregar and dkk, "Peningkatan Minat Belajar Peserta Didik Dengan Menggunakan Media Pembelajaran Yang Menarik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di SD Swasta HKBP 1 Padang Sidempuan," *Jurnal Ilmiah Kampus Mengajar 2*, no. 1 (2022): 72.

dalam penelitian ini diperoleh dari hasil dokumentasi, wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari semua data bukan dari sumber aslinya yang memberikan, melengkapi dan mendukung informasi yang relevan dengan pokok kajian.²⁴ Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan melalui kepustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang tersedia di perpustakaan dan juga dari, Peraturan Daerah, teori hukum Islam, dokumen, skripsi, makalah, artikel-artikel ilmiah, internet, jurnal, serta pendapat para sarjana yang menunjang penyelesaian penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menjabarkan serta menulis hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.²⁵

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁶ Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.²⁷ Adapun populasi pada penelitian ini berjumlah 1.112 anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dan 46 anak

²⁴ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999).

²⁵ Abdul Hakim, "Implementasi Peraturan Desa Way Galih Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dalam Perspektif Fikih Siyasa'" (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

²⁶ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015).

²⁷ Juliansyah, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010).

jalanan di bawah umur di Lampu Merah Kota Bandar Lampung. Maka jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 1.158 orang

b. Sampel

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel suatu populasi. Dengan demikian teknik sampling merupakan cara yang dilakukan untuk menentukan dan menetapkan sampel yang ditentukan berdasarkan populasi yang ada.²⁸

Teknik sampling yang digunakan adalah *Purposive Sampling*, penentuan sampel ini adalah dengan mempertimbangkan secara khusus sehingga layak dijadikan sampel. *Purposive Sampling* adalah peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sampel tidak diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti.

Adapun yang menjadi sampel yang akan penulis gunakan pada penelitian ini adalah 3 orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandar Lampung dan 10 orang anak jalanan dibawah umur. Maka jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 13 orang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah adalah alat yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data untuk memfasilitasi penelitian dan memvalidasi suatu hasil penelitian.²⁹ Adapun metode penelitian yang digunakan adalah :

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana mengumpulkan data secara visual mengamati gejala yang diamati dan menginterpretasikan pengamatan tersebut dalam

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 2017.

²⁹ Muhammad Syamsul Taufik, "Meningkatkan Teknik Dasar Dribbling Sepakbola Melalui Modifikasi Permainan," *Jurnal Maenpo* VIII, no. 01 (2018): 33.

bentuk catatan.³⁰ Dengan demikian observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan terhadap kegiatan penyelenggaraan perlindungan anak di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi dan interaksi antara setidaknya dua orang dalam situasi alami berdasarkan kegunaan. Dalam proses pemahaman, kepercayaan adalah dasar utama, dan dialog mengarah pada tujuan yang telah ditentukan.³¹ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan menyiapkan beberapa daftar pertanyaan yang diajukan langsung kepada Petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Metode ini digunakan guna memecahkan masalah mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pencarian data tentang suatu hal atau salah satu objek yang diidentifikasi oleh seorang peneliti, dengan tujuan untuk memperoleh hasil informasi yang dapat dirangkum dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan lain-lain.³² Dokumentasi yang digunakan oleh peneliti yaitu untuk memperoleh data tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.

³⁰ Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*.

³¹ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

³² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013).

5. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengorekian data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan didalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi suatu data yang benar atau relevan dengan data penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logika. Sehingga mudah dipahami dan di interprestasikan.
- c. Sistematika data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah, yang dimaksud dalam hal ini yaitu mengelompokkan data secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi dan urutan masalah.

6. Analisis Data

Dari data-data yang telah diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisis. Analisis data adalah proses bagaimana menganalisis data yang diperoleh untuk menarik kesimpulan dari data lapangan dan literatur. Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis, mendeskripsikan dan merangkum fenomena melalui data yang dikumpulkan berupa hasil penyelidikan lapangan dan wawancara terhadap permasalahan yang terjadi. Dari kenyataan dan fakta yang spesifik inilah peneliti kemudian membangun pola-pola umum. Induksi adalah dari khusus ke umum. Kemudian menggunakan metode komparatif, yang bertujuan untuk membandingkan keberadaan satu atau lebih

variabel dalam dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda.

Metode berpikir dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode berpikir induktif, yaitu suatu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus atau konkrit tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum tentang perlindungan anak terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, berikut sistematika penulisan dalam penelitian ini:

Bab Pertama Pendahuluan, dalam bab ini peneliti menguraikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pembahasan skripsi ini dan sebagai dasar pemberian penjelesan tentang skripsi ini meliputi beberapa sub bab yaitu, Penegasan Judul, Latar Belakang, Fokus dan Sub fokus, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua berisi landasan teori yang meliputi, Pengertian *fiqh siyasah*, Ruang lingkup *fiqh siyasah*, Perlindungan Anak dalam Islam, *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*, Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Tujuan Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Ruang Lingkup Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja.

Bab Ketiga berisi tentang deskripsi penelitian yang membahas tentang Gambaran Umum Objek Penelitian (Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung), Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Bab Keempat berisi tentang analisis dari penelitian yang membahas mengenai Analisis implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan analisis tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Bab Kelima berisi penutup, dalam bab ini peneliti menguraikan dua sub bab yaitu Kesimpulan dan Rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Istilah *fiqh* merupakan *tarqib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk mashdar dari tashrifan kata *faqiha-yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu).³³

Fiqh berasal dari kata *fiqiha-yafqahu-fiqhan* yang berarti paham yang mendalam. Maksud dari paham yang mendalam ini dikaitkan dengan sesuatu baik ucapan maupun perilaku. Secara terminologi *fiqh* lebih dikenal dengan definisi ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatanyang dipahami dari dalil-dalil yang rinci.³⁴ Yang dimaksud dengan dalil-dalilnya yang rinci pada terjemahan kutipan di atas, bukanlah dalil yang mubayyan atau dalil yang dijelaskan di dalamnya rinciannya secara detail. Akan tetapi, yang dimaksud sesungguhnya adalah satu per satu dalil. maksudnya setiap hukum perbuatan mukallaf yang dibahas dalam ilmu *fiqh* itu masing-masing ada dalilnya, sekalipun sesungguhnya dalilnya tidak bersifat rinci, atau bahkan malah bersifat mujmal atau masih umum yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.³⁵

³³ Wahbah Al-Zuhayli, *Ushul Al-Fiqh Al-Islam* (Damaskus, 2010).

³⁴ Ibnu Syarif and dkk, *Fiqh Siyasah ; Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008).

³⁵ Hervin Yoki Pradikta, dan Rindy Mustika. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas Perspektif Fiqh Siyasah," *Jurnal As-Siyasi* 1, no. 2 (2022): 8, <http://ejournal.radenintan.ac.id>.

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang artinya mengatur, mengurus, dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Menurut Ibn Qayyin Al-Jawziyah, *siyasah* sendiri dimaknai sebagai segala sesuatu yang membawa manusia ke jalan yang penuh kemashalaatan dan terhindar dari kebinasaan. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah penganturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemashalatan serta mengatur keadaan. *Siyasah* menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik. *Siyasah* secara terminologis dalam lisan Al-Arab, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian tentang *Fiqh* dan *Siyasah* maka dapat ditarik kesimpulan yakni, *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada. *Fiqh siyasah* merupakan salah satu cabang ilmu yang bahasannya cukup banyak menarik perhatian para ulama.³⁶

Fiqh Siyasah berarti memahami tujuan ucapan dan/atau tindakan tertentu secara mendalam dan akurat, pengertian ini didasarkan pada pengertian secara etimologi. Sedangkan secara termologi, *fiqh siyasah* diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syara' dengan memahami dalil-dalil yang berhubungan dengan dengan sebuah perbuatan.

Hubungan antara ilmu *Fiqh* dengan *Fiqh siyasah* dalam sistem hukum Islam adalah hukum-hukum Islam yang digali dari sumber yang sama dan ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemudian hubungan keduanya dari sisi lain, *Fiqh siyasah* dipandang sebagai bagian dari *Fiqh* atau dalam kategori *Fiqh*. Bedanya terletak pada pembuatannya. *Fiqh*

³⁶ Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawa'Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fiqh Siyasah Modern," *Jurnal Al-Adalah* 12, no. 1 (2014): 103–18, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.

ditetapkan oleh mujtahid, sedangkan *siyasah syar'iyah* ditetapkan oleh pemegang kekuasaan.³⁷

Sementara mengenai asal kata *siyasah* di kalangan para ahli *fiqh siyasah* terdapat dua pendapat. Pertama, sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa Mongol, yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah diawalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab undang-undang milik Jenghis Khan yang berjudul *ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat pelaku tindak pidana tertentu. Kedua, Ibnu Manzhur menyatakan, *siyasah* berasal dari Bahasa Arab, yakni bentuk *masdhar* dari tashrifan kata *sasa-yasususiyasatan*, yang semula berarti mengatur, memelihara.³⁸

Menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil, *siyasah* adalah sebagai berikut: “*siyasah* berarti suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendatipun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.”

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa *Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang mempelajari tentang hal-hal mengenai urusan umat, kebijakan pemerintahan dan negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya..

³⁷ Saebani Beni, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

³⁸ Khamami Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2008).

Fiqh siyasah juga dapat diartikan sebagai hukum Islam yang objek bahasannya tentang kekuasaan. Apabila disederhanakan, *fiqh siyasah* meliputi hukum tata Negara, administrasi Negara, hukum internasional, dan hukum ekonomi. Apabila dilihat dari sisi hubungan *fiqh siyasah* berbicara tentang hubungan antara rakyat dan pemimpinnya sebagai penguasa yang konkret di dalam ruang lingkup satu Negara atau antar Negara atau dalam kebijakan-kebijakan ekonominya baik nasional maupun internasional.³⁹

Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan⁴⁶. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy: “Objek kajian *siyasah* adalah pekerjaan-pekerjaan *mukallaf* dan urusan-urusan mereka dari jurusan *penadbiran*-nya, dengan mengingat persesuaian *penadbiran* itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah’amah yang tetap”.

Suyuti Pulungan, menampilkan beberapa pendapat ulama tentang obyek kajian *fiqh siyasah* yang berbeda-beda, lalu menyimpulkan bahwa objek kajiannya adalah :

- a. Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
- b. Pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan.
- c. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.

³⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006).

Metode yang digunakan dalam membahas *fiqh siyasah* tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas *fiqhlain*, dalam *fiqh siyasah* juga menggunakan ilmu *ushul fiqh* dan *qowaid fiqh*. Dibandingkan dengan fiqih-fiqih yang disebutkan, penggunaan metode ini dalam *fiqih siyasah* terasa lebih penting. Alasannya, masalah *siyasah* tidak diatur secara terperinci oleh syari'at Al-Qur'an dan Al-Hadits.⁴⁰ Secara umum, dalam *fiqh siyasah*, digunakan metode-metode seperti:

a. *Al-Qiyas*

Al-Qiyas dalam *fiqh siyasah*, digunakan untuk mencari ilat hukum. Dengan penggunaan *Al-Qiyas*, hukum dari sesuatu masalah, dapat diterapkan pada masalah yang lain pada masa dan tempat yang berbeda, jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai ilat hukum yang sama dengan masalah yang disebutkan pertama.

Penggunaan *al-Qiyas* sangat bermanfaat, terutama dalam memecahkan masalah-masalah baru. Akan tetapi kenyataannya, tidak semua masalah baru dapat dipecahkan dengan penggunaan *Al-Qiyas*. Dalam keadaan demikian, digunakan metode lainnya.⁴¹

b. *Al-Mashalahah al-Mursalah*.

Pada umumnya *Al-Mashalahah al-Mursalah* digunakan dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh syari'at Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, *penarapan al-Mashlahah al-Mursalaah* harus didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan akurat juga dalam kepustakaan *fiqih*, dikenal dengan istilah *istqra'*. Tanpa penelitian seperti itu, penggunaan *al-Mashlahah al-Mursalah* tidak akan menimbulkan kemaslahatan, tetapi justru sebaliknya mengakibatkan kemafsadatan.⁴²

⁴⁰ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007).

⁴¹ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

⁴² Ibid.

c. *Sadd al-Dzariah* dan *Fath al- Dzari'ah*

Dalam *fiqh siyasah sad al-Dzariah* digunakan sebagai upaya pengendalian masyarakat untuk menghindari kemafsadzataan. Dan *Fath al-Dzari'ah* digunakan sebagai upaya perekayasaan masyarakat untuk mencapai kemaslahatan.⁴³

d. *Al-'Adah*

Metode ketiga yang banyak digunakan dalam *fiqh siyasah* adalah *al-'adah*. *Adah* ini ada dua macam, yaitu: *al-adah ash shohihah* dan *al-'adah al-fasidah*. *al-'adah ash shohihah* yaitu adat yang tidak menyalahi *Syara'*, sedangkan *al-'adah al-fasida* yaitu adat yang bertentangan dengan *syara'*.

e. *Al-Istihsan*

Sering diartikan perubahan dalil yang dipakai seorang mujtahid. Dalam hubungan itu dalil yang satu ke dalil yang lain yang menurutnya lebih kuat. Menurut 'Ibn 'Arabiyy: "melaksanakan dalil yang kuat diantara dua dalil".⁴⁴

f. Kaidah-kaidah *Kulliyah Fiqhiyah*.

Kaidah ini sebagai teori ulama banyak digunakan untuk melihat ketepatan pelaksanaan *fiqh siyasah*. Kaidah-kaidah ini bersifat umum. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu memperhatikan kekecualian-kekecualian dan syarat-syarat tertentu.⁴⁵

2. Dasar Hukum *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah juga mempunyai dasar hukum seperti mana yang dijelaskan sebagai berikut:

a. *Al-Qur'an*

Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan termuat dalam mushaf bersifat autentik (semuanya adalah betul-betul dari

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*.

⁴⁵ "Ibid"

Allah SWT). Wahyu tersebut diterima Allah Nabi Muhammad SAW dari Allah melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an dapat dibuktikan dari kehati-hatian para sahabat Nabi memeliharanya sebelum ia dibukukan dan dikumpulkan. Begitu pula kehati-hatian para sahabat dalam membukukan dan memelihara pengandaannya. Sebelum dibukukan, Ayat-ayat Al-Qur'an berada dalam rekaman teliti para sahabat, baik melalui hafalan yang kuat dan setia, atau melalui tulisan di tempat yang terpisah. Al-Qur'an di sebar luaskan secara periwayat oleh orang banyak yang tidak mungkin bersekolongkol untuk berdusta.⁴⁶

Dalam Al-Qur'an dasar hukum fiqh siyasah di jelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa [4] : 59 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ
مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ
تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benarbenar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” An-Nisa [4] : 59)

b. Al-Hadist

Al-Hadist adalah sumber kedua setelah Al-Qur'an. Secara etimologi, Hadist berarti tata cara. Menurut pandangan kitab lisan Al-Arab (mengutip pendapat syammar) Hadist pada mulanya berarti cara atau jalan, yaitu jalan yang dilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan.

⁴⁶ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006).

Menurut ahli usul *fiqh*. Hadist adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Al-Qur'an, pekerjaan atau ketetapannya.

Sebagaimana diriwayatkan dari Auf bin Malik Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, beliau bersabda “*sebaik-baik pemimpin kalian adalah para pedagang mencintai kalian dan kalian mencintai para pedagang, para pedagang mendo'akan kalian dan kalian mendo'akan para pedagang. Dan sejelekjelek pemimpin kalian adalah para pedagang yang membenci kalian dan kalian membenci para pedagang, para pedagang mengutuk kalian dan kalian mengutuk mereka.*” Beliau ditanya, “*wahai rasullah, tidakkah kita memerangi para pedagang?*” maka beliau bersabda, “*tidak, selagi para pedagang mendirikan shalat bersama kalian. Jika kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang tidak baik maka bencilah tindakannya, dan janganlah kalian melepas dari ketaatan pada para pedagang.*” (HR. Muslim no. 1855).

Hadist sering disebut sebagai cara beramal dalam agama berdasarkan apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad. Fungsi Hadist adalah:⁴⁷

- 1) Memperkuat dan mempertegas hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Qur'an atau disebut ta'kid dan takrir.
- 2) Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Qur'an dalam hal menjelaskan arti yang masih samar, merinci apaapa yang ada dalam Al-Qur'an disebutkan dalam garis besar, membatasi apa-apa yang dalam Al-Qur'an dijelaskan secara umum, serta memperluas maksud dari suatu dalam Al-Qur'an.
- 3) Menetapkan suatu hukum yang tidak jelas terdapat dalam AlHadist merupakan rahmad dari Allah kepada umatnya sehingga hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan jaman.

⁴⁷ M.M Azimi, *Hadist Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya* (Pejetan Barat: Pustaka Firdaus, 2000).

3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Dalam pembagiannya ruang lingkup *fiqh siyasah*, para ulama memiliki pendapat yang berbeda terkait pembagian ruang lingkup tersebut. Ada yang membaginya menjadi lima bidang, empat bidang bahkan 8 bidang. Namun perbedaan yang terjadi bukanlah hal yang terlalu prinsip, karna sifatnya yang hanya sebuah teknis pembagian.

Menurut Imam Al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam alSulthaniyyah*, beliau membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi lima bidang kebijaksanaan pemerintah yaitu *siyasah dusturriyah* (mengatur tentang peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (mengatur tentang ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyah* (mengatur tentang peradilan), *siyasah harbiyyah* (mengatur tentang hukum perang), dan *siyasah 'idariyyah* (mengatur tentang administrasi negara).

Adapun pembagian menurut Imam Ibn Taimiyyah dibagi menjadi empat bagian yaitu *siyasah qadha'iyah* (mengatur tentang peradilan), *siyasah 'idariyyah* (mengatur tentang administrasi negara), *siyasah maliyyah* (mengatur tentang ekonomi dan moneter), *siyaah dauliyyah/kharijiyyah* (mengatur tentang hubungan internasional).

Berbeda dengan Imama-Mawardi dan Ibn Taimiyyah, T.M Hasbi AshSiddieqy membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi 8 bagian yaitu:

a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah*

Bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundangundangan negara. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.

b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*

Secara etimologi *Siyasah Maliyah* ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi *Siyasah Maliyah* adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran

keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.

c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*

Siyasah Qadhaiyyah yaitu lembaga peradilan yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara menggunakan syariat Islam. Al-Qadha' (Peradilan) merupakan perkara yang disyariatkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah.

d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah*

Siyasah Harbiyah adalah wewenang atau kekuasaan serta peraturan pemerintah dalam keadaan perang atau darurat. Dalam kajian *Fiqh siyasah* yaitu *Siyasah Harbiyah* adalah pemerintah atau kepala negara mengatur dan mengurus hal-hal dan masalah yang berkaitan dengan perang, kaidah perang, mobilisasi umum.

e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah*

Kajian dari *Siyasah Idariyah* adalah terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya.

f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah*

Dalam kajian *fiqh siyasah*, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *al-sultah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam

g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah*

Definisi dari *Siyasah Tanfidziyyah* merupakan Suatu lembaga yang mengatur politik dalam pelaksanaan undang-undang.

h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*

Dalam istilah *Fiqh siyasah* hubungan politik luar negeri di bahas dalam *Siyasah Dauliyah* adapun yang dimaksud *siyasah dauliyah* adalah yang mengatur hubungan antar warga

Negara dengan lembaga Negara dari Negara satu dengan warga Negara dan lembaga Negara dari Negara lain.⁴⁸

Berdasarkan pembagian ruang lingkup *fiqh siyasah* menurut para ulama tersebut, pembagian *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bidang yaitu *Siyasah Dusturiyyah* yang mengkaji tentang penetapan hukum (*tasyi'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif; *Siyasah Dauliyah* mengkaji tentang hubungan keperdataan antar warga negara yang muslim dengan warga yang non-muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khashsh*) atau disebut juga dengan hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dan negara non muslim.

Hukum perdata internasional ini mengatur tentang jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang antar negara. Hubungan diplomatik atau hubungan internasional yang dimaksud berupa hubungan politik kebijaksanaan negara dalam masa perang (*siyasah harbiyah*) menyangkut dasar diperbolehkannya perang, pengumuman perang, etika berperang tawanan perang serta dencatan senjata dan damai yang menyangkut tentang kebijaksanaan negara mengangkat duta konsul, hak-hak istimewa, dan tugas serta kewajiban-kewajibannya; *Siyasah Maliyyah* membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran belanja negara, perdagangan internasional, pajak, dan perbankan.

Siyasah Dusturiyyah menurut tata bahasanya terdiri dari dua suku kata yaitu siyasah itu sendiri serta *dusturiyyah*. Arti *Siyasah* dapat kita lihat di pembahasan di atas, sedangkan *Dusturiyyah* ialah undang-undang atau peraturan. Secara pengertian umum *Siyasah Dusturiyyah* adalah keputusan kepala Negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat. *Siyasah Dusturiyyah* adalah hal yang

⁴⁸ T.M Hasbi Ash-Ashiddieqy, *Pengantar Siyasah Syari'iyah* (Yogyakarta: Madah.).

mengatur atau kebijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga negaranya, hal ini berarti dapat disimpulkan *Siyasah Dusturiyyah* adalah kajian terpenting dalam suatu Negara. Karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya. Dengan demikian rambu-rambu *Fiqh siyasah* adalah dalildalil kuilli, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW, *maqashid al-syari'ah* dan kaidah-kaidah *Ushul Fiqh* serta cabang-cabangnya.

Sehingga dalam pembahasan yang akan menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini. *Fiqh Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* yaitu, keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.⁴⁹

Oleh karena itu objek kajian *Fiqh Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* meliputi peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-quran, hadist nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, dan adat kebiasaan suatu negara baik tertulis ataupun tidak tertulis yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan perwujudan realisasi kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhannya.⁵⁰

Ilmu Siyāsah Dusturiyāh Syar'iyah mulai mendapat sorotan dan minat dari masyarakat yang ingin mengetahui calon pemimpin seperti apa yang diinginkan dalam Alquran. Banyak calon pemimpin Islam sering menjelaskan bahwa mereka ingin menjalankan amanah menurut apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi yang terjadi malah sebaliknya, ini dikarenakan kurangnya pemahaman seorang calon pemimpin tentang apa yang dijelaskan Nabi Muhammad SAW dan bagaimana sistem pemerintahan dalam Alquran.⁵¹

Fiqh Siyasah Dusturiyah Syar'iyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan

⁴⁹ Rizal, *Fiqh Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Pustaka Setia, 2012).

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Beni, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik*.

persoalan tersebut, dan persoalan *Fiqh Siyash Dустuriyah Syar'iyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis.⁵²

4. Perlindungan Anak dalam Islam

Anak adalah anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah SWT kepada setiap orangtua. Berbagai cara dan upaya dilakukan orangtua agar dapat melihat Anak-Anaknya tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Berkaitan dengan eksistensi Anak, Al-Qur'an menyebutkan dengan beberapa istilah antara lain yaitu perhiasan atau kesenangan firman Allah SWT Al-Kahfi [18] : 46 :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ
عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿١٨﴾

"Harta dan Anak-Anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan." (Q.S. Al-Kahfi [18] : 46)

Perhatian Islam terhadap Anak-Anak telah berlangsung sejak lebih dari seribu empat ratus tahun yang lalu. Islam selalu merayakan dan menaruh perhatian pada Anak-Anak tidak hanya setelah dilahirkan tetapi juga sebelumnya. Anak adalah amanah yang senantiasa harus dijaga dan dirawat sebagaimana yang difirman Allah Q.S. Al-Baqarah [2] : 220:

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الَّتِي مَنَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ
خَيْرٌ ۗ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاحْوَئِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ
الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

⁵² Ibid.

“Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang Anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 220)

Islam secara khusus telah menggaris bawahi hak-hak Anak.⁵³ Ternyata cukup banyak ayat-ayat Al-Quran dan Hadits Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh Anak ini, antara lain :

a. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang

Ada sejumlah aturan-aturan umum dan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman, dimana Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya Anak itu merupakan keharusan, sedangkan meremehkan atau mengendorkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar.

b. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka.

Meskipun Allah telah melengkapi manusia dengan kecenderungan alaminya untuk menghindar dari bahaya yang mengancamnya ternyata Allah masih juga secara tegas mengingatkan kepada setiap orangtua untuk terus menerus melindungi dan menjaga diri dan keluarganya, khususnya Anak-Anak dan istrinya, dari siksa api neraka. Tercantum dalam Q.S. At-Tahrim [66] : 6:

⁵³ Dewan Ulama Al-Azhar, *Ajaran Islam Tentang Perawatan Islam* (Bandung: Al-Bayan, 1985).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (Q.S. At-Tahrim [66] : 6)

Jadi, ayat di atas mengajarkan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga diri mereka dan keluarganya dari siksa api neraka, yaitu siksaan Allah yang akan ditimpakan di neraka kepada orang-orang yang berbuat dosa di dunia. Jadi, yang dimaksud dengan menjaga dalam ayat tadi ialah dengan selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah serta tidak mengerjakan perbuatan yang dilarangnya.

c. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan

Nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok. Maksudnya ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Para ahli *fiqh*, umumnya membagi orang-orang berhak menerima nafkah dari seseorang itu dalam 4 macam, yaitu :

- 1) Nafkah Ushul yaitu bapak, kakek
- 2) Nafkah furu” yaitu Anak, cucu
- 3) Nafkah kerabat yaitu adik, kakak
- 4) Nafkah istri. Adapun yang menjadi dasar perintah memberikan nafkah ini, antara lain adalah Q.S. Al-Baqarah [2] : 233 :

* وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ
 الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ
 نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
 ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا
 وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan Anak-Anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena Anaknya dan seorang ayah karena Anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin Anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 233)

d. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Bila Qs. At-Tahrim : 6 mengingatkan agar orangtua menjaga dan melindungi Anak-Anaknya dari siksa api neraka, ini berarti ia diwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap Anak-Anaknya dengan sebaik-baiknya. Sebab sebagaimana Anak akan terhindar dari siksa api neraka bila ia tidak tahu tentang perbuatan-perbuatan yang

mendatangkan dosa? Bagaimana Anak bisa tahu tentang perbuatan dosa bila ia tidak diberi didikan dan pengajaran secara cukup? oleh sebab itu, pendidikan dan pengajaran adalah merupakan wasilah yang tidak boleh tidak harus diperoleh oleh setiap Anak.

Sehubungan dengan ini, Umar Bin Khattab, Khalifah kedua dalam rangkaian Al-Khulafaurrasyyidin, pernah mengatakan “Termasuk hak Anak yang menjadi kewajiban orang tua, adalah mengajarkan menulis, memanah, dan tidak member rizqi kecuali yang halal baik”

e. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat

Islam memandang bahwa semua manusia, baik itu antara pria dan wanita ataupun antara yang lainnya, adalah memiliki derajat yang sama di sisi Allah. Yang membedakan antara mereka adalah tingkat ketaqwaannya semata Allah berfirman dalam Q.S. Al-Hujarat [49] : 13:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَاۗئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتَقْوٰكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ

حَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. Al-Hujarat [49] : 13)

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa setiap Anak mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil. Orangtua tidak dibenarkan lebih mengutamakan Anak laki-laki daripada perempuan, antara Anak sulung dengan yang lain.

f. Hak mendapatkan cinta kasih

Sudah menjadi fitrahnya bila setiap orangtua mencintai Anaknya. Walaupun demikian, Islam masih juga memerintahkan agar orangtua memperlihatkan perasaan cintanya kasihnya itu kepada Anak-Anaknya, sehingga Anak benar-benar merasa bahwa orangtuanya itu mencintai dan mengasihi. Setiap Anak punya hak untuk mendapatkandan merasakan wujud nyata dari perasaan cintakasih orangtuanya.

g. Hak untuk bermain

Anak adalah Anak, bukan orangtua berbadan kecil. Artinya, menurut alamiahnya, usia Anak adalah usia bermain. Pernyataan yang demikian dibenarkan oleh para ahli psikologi perkembangan maupun para ahli pendidikan. Untuk itu, sangatlah tidak dibenarkan bila orangtua dengan sengaja menjauhkan AnakAnaknya dari dunia bermain ini. Setiap Anakpunya hak untuk bermain sesuai dengan tingkat perkembangan usiannya. Yang penting buat orangtua adalah bisa mengarahkan permainan Anak ini kearah yang positif. Misalnya bisa memperluas pengetahuan Anak.

Rasulullah SAW telah memberikan contoh yang indah dalam hal ini. Diriwayatkan, pada suatu hari Nabi memimpin salat berjamaah. Waktu itu datanglah Hasan dan Husain, cucu-cucu beliau. Sewaktu Nabi sedang sujud, keduanya menaiki punggung beliau, dan Nabi memperpanjang sujud sampai kedua cucu tersebut turun dari punggung beliau, setelah selesai salat para sahabat bertanya kenapa beliau melakukan salah satu sujudnya lama sekali. Nabi menjawab: “kedua cucu saya naik ke punggung saya dan saya tidak tega menyuruh mereka turun”.

Dari kejadian itu dapat diambil pengertian bahwa Nabi tidak suka menjauhkan Anak-Anak dari dunia permainan, walaupun hal itu sangat mengganggu buat diri beliau. Masa kanak-kanak dalam Islam dilukiskan sebagai dunia yang indah yang terdiri atas kebahagiaan, khayal, cinta Allah terhadap AnakAnak yang dikatakan dengan sumpah.

Merawat Anak adalah suatu kewajiban dan mencintai mereka mendekatkan seorang kepada Allah.⁵⁴ Terbuktilah bahwa perhatian Allah terhadap Anak-Anak, membuat-Nya mencabut hukuman dari hamba-hambanya.

5. *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

Dalam perspektif islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. *Siyasah tanfidziyyah syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw. *Fiqh siyasah tanfidziyyah syariyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.⁵⁵

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁵⁶ Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia.⁵⁷ Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam al-Qur'an Surat Al-Isra [17] : 70:

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ A Dzajuli, *Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Bandung: Prenada Media, 2003).

⁵⁶ Muhammad Iqbal, *Konsteksualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001).

⁵⁷ Ambarwati, "Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Munawazah* 1, no. 2 (2009): 21–39.

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾



“Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak Adam manusia dan Kami muliakan juga para pedagang di darat dan di laut, Kami beri para pedagang rezeki yang baik-baik dan Kami benar-benar unggul para pedagang atas kebanyakan ciptaan Kami” (Q.S. Al-Isra [17] : 70)

Secara implisit, ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan itu telah dianugerahkan Allah Swt kepada seluruh umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, Islam juga memperkuat bahwa kemuliaan ini dibangun di atas realitas kemanusiaan semata, yang mencakup kaum laki-laki dan perempuan secara setara. Kesetaraan kemuliaan ini akan dapat terjadi mana kala dibingkai oleh selendang ketaqwaan dan amal shaleh. Lebih lanjut Allah menjelaskan bahwa kedudukan manusia terdiri dari beberapa tingkatan. Hanya saja, diferensiasi gradasi kemuliaan tersebut bukan karena perbedaan “realitas kemuliaan” itu sendiri, melainkan karena ketaqwaan para pedagang laki-laki dan perempuan kepada Allah.

Dari diferensiasi gradasi ketaqwaan ini, lahir pula diferensiasi gradasi dalam hal amal shaleh bagi kemaslahatan umat manusia. Karena faktor diferensiasi gradasi kemuliaan manusia hanya satu, yaitu ketaqwaan kepada Allah, maka pahala atau balasan untuk manusia atas segala amal perbuatan para pedagang juga satu, baik secara kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a. *Fiqih Siyasaḥ Tanfidziyah* diperuntukkan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban para pedagang dan melaksanakannya Peraturan Perundang-undangan dengan penuh keikhlasan. Di samping kewajiban yang harus

ditunaikan tersebut, ajaran Islam juga menyatakan bahwa setiap individu juga memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi.

- b. Pada tingkatan selanjutnya, Islam menjelaskan bahwa setelah individu, keluarga juga memiliki kedudukan suci yang harus dijaga dan dipelihara, dengan cara memperkuat rasa tanggung jawab setiap anggotanya, dan mengisinya dengan saling mencintai dan saling menghormati.

Pada tingkatan yang lebih luas, yang menjadi sasaran hukum Islam adalah masyarakat. Islam menegaskan bahwa sebuah masyarakat hanya akan terbentuk dari gugusan keluarga. Demi menjaga eksistensi sebuah masyarakat, Islam memberikan beberapa pilar hukumnya, seperti peraturan, hukum, undang-undang, politik, majelis syura, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat.

B. Peraturan Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intren suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Objek pembahasan ilmu *siyasah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Dalam pemantauan dan penyuluhan anak-anak di bawah umur dan para orangtua, kegiatan tersebut hukumnya wajib jika ditinjau dari kajian *fiqh siyasah* Dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Bandar Lampung. Sedangkan anak-anak di bawah umur dibeberapa lampu merah wajib mentaati dan mengikuti setiap

kegiatan pengarahan, pengawasan dan pembinaan Satpol PP Kota Bandar Lampung. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan pendampingan implementasi Perda Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2016 bagi anak-anak di bawah umur dan para orangtua juga sejalan dengan prinsip yang tertuang dalam kajian *Fiqh siyasah*.⁵⁸

Secara garis besar maka objeknya menjadi, pertama peraturan dan perundang-undang, kedua pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan ketiga, hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara. Metode yang digunakan dalam membahas *Fiqh siyasah* tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas *fiqh* lain, dalam *fiqh siyasah* juga menggunakan ilmu *Ushul Fiqh dan Qowaid Fiqh*.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mengabaikan masalah perlindungan anak, akan berakibat timbulnya berbagai permasalahan sosial seperti kekerasan baik secara fisik, sosial maupun mental terhadap anak di bawah umur. Masalah tersebut saat ini sangat sering terjadi di masyarakat. Hal ini membuktikan betapa mudahnya merusak masa depan anak, menjadikan mereka korban, dimana seharusnya mereka dilindungi hak dan martabatnya sebagai manusia untuk tumbuh dan berkembang.

Dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan : Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi

⁵⁸ Azizah Aziz Rahmaningsih, "Agama Dan Moral Dalam Pembentukan Substansi Dan Struktur Hukum," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 149–66.

dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

C. Penyelenggaraan Perlindungan Anak

1. Pengertian Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, masyarakat, dan orang tua, yang ditujukan untuk mencegah, mengurangi resiko, dan menangani korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap Anak.⁵⁹

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat kehidupan, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan secara optimal serta mendapat perlindungan dari ketelantaran, kekerasan dan diskriminasi.⁶⁰

Di Indonesia, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang mencantumkan hak, pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab tersebut. Namun demikian, dalam kegiatan perlindungan Anak dan segala aspeknya ternyata memerlukan payung hukum untuk mewujudkan kehidupan terbaik untuk Anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia berdasarkan *Al-Qur'an* dan *Hadits*. Anak dalam hal generasi penerus bangsa dan negara mempunyai peran yang sangat penting. Didalam implementasinya, Anak merupakan sumber daya manusia bagi

⁵⁹ “Perda Kota Bandar Lampung No.02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

⁶⁰ Ibid.

pembangunan suatu bangsa, penentu masa depan dan penerus generasi.⁶¹

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung Nomor 02 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, bahwa Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan kehidupan manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara. Semua Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus perjuangan bangsa dan diharapkan kelak mampu memikul tanggung jawab, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia. Sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Perlindungan Anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.⁶²

Kegiatan perlindungan Anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan Anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan Anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan Anak.⁶³

Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, meliputi:

⁶¹ Eny Kusdarini, “Perlindungan Anak Di Indonesia Sebagai Perwujudan HAM Di Era Otonomi Daerah,” *Jurnal Civics* 2, no. 1 (2015).

⁶² *Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Yaitu Pasal 28 D Ayat (1)*, n.d.

⁶³ Gosita Arif, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademik Presindo, 1989).

a. Perlindungan di bidang Agama

- 1) Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- 2) Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak.⁶⁴

b. Perlindungan di bidang Kesehatan

- 1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak.
- 2) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.
- 3) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup atau menimbulkan kecacatan.
- 4) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi Anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi Anak dari perbuatan:
 - a) Pengambilan organ tubuh Anak atau jaringan tubuh Anak tanpa memperhatikan kesehatan Anak.
 - b) Jual beli organ atau jaringan tubuh Anak, dan
 - c) Penelitian kesehatan yang menggunakan Anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi Anak.

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal

c. Perlindungan di bidang Pendidikan

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak.
- 2) Anak yang menyandang cacat fisik dan mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
- 3) Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
- 4) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari keluarga kurang mampu, Anak terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di Daerah Kota Bandar Lampung terpencil.
- 5) Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib di lindungi dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

d. Perlindungan di bidang Sosial

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.
- 2) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat:
 - a) Berpartisipasi.
 - b) Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya.
 - c) Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan Anak.
 - d) Bebas berserikat dan berkumpul.

- e) Bebas beristirahat, bermain,, berekreasi, berkreasi dan berkarya seni budaya dan
 - f) Memperoleh sarana bermain yang memnuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- 3) Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan Anak sebagai Anak terlantar.
 - 4) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat penampungan, dan perawatan Anak.

e. Perlindungan Khusus

- 1) Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.
- 2) Perlindungan khusus bagi Anak korban kerusuhan, korban bencana, dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, meliputi:
 - a) Pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu: pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berkreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan.
 - b) Pemenuhan kebutuhan khusus bagi Anak yang menyandang cacat dan Anak yang mengalami gangguan psikososial.
- 3) Perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak yang berkonflik dengan hukum dan Anak korban tindak pidana, meliputi:
 - a) Perlakuan atau Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak Anak.
 - b) Penyediaan petugas pendamping khusus Anak sejak dini.
 - c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus.

- d) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik untuk Anak.
 - e) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan Anak yang berhadapan dengan hukum.
 - f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan
 - g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- 4) Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:
- a) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
 - b) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
 - c) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial dan
 - d) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- 5) Perlindungan khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- 6) Perlindungan khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, meliputi:
- a) Peyebarluasan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual.
 - b) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi, dan

- c) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi atau seksual.
- 7) Perlindungan hukum bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, psicotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- 8) Perlindungan khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung mengenai Anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- 9) Perlindungan khusus bagi Anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:
 - a) Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak kekerasan dan pemantuan pelaporan, dan pemberian sanksi.
- 10) Perlindungan khusus bagi Anak penyandang cacat dilakukan melalui upaya:
 - a) Perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak Anak.
 - b) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus, dan
 - c) Memperoleh perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuhnya dan pengembangan individu.
- 11) Perlindungan khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan,

pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Penyelenggaraan Perlindungan Anak juga mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak dengan mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak, yaitu:

- a. Secara Umum : Untuk memenuhi hak dan melindungi anak
- b. Secara Khusus : Untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hokum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA) pada suatu wilayah kabupaten.

Sedangkan peraturan yang melandasi PPA, baik secara internasional dan nasional adalah:

- 1) Internasional, yang terdiri dari:
 - a) Deklarasi Hak Asasi Manusia
 - b) Konvensi Hak Anak
 - c) World Fit For Children
- 2) Nasional, yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b ayat 2 dan 28c
 - b) Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025
 - c) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - d) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- e) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas 23/2002 tentang Perlindungan Anak
- f) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- g) Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024
- h) Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)
- i) Inpres No. 01 Tahun 2010 tentang Program Prioritas Pembangunan Nasional
- j) Inpres No. 05 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA)

Dengan demikian negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.⁶⁵

2. Tujuan Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak secara sistematis, terintegrasi, atas perlindungan dari kekerasan, dan penelantaran.⁶⁶

Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya Anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁶⁷

⁶⁵ Djoko Siswanto Muhartono, "Urgensi Regulasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kabupaten Kediri," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 14, no. 1 (2021): 260.

⁶⁶ Perda Kota Bandar Lampung No.02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak."

⁶⁷ *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 3.*

3. Ruang Lingkup Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan Anak meliputi:

a. Pencegahan;

Pencegahan adalah upaya pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap Anak.

Bentuk pencegahan yang dilakukan adalah peningkatan pengawasan dan penjagaan agar Anak tidak memperoleh kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran oleh orang di lingkungan sekitarnya baik di sekolah maupun dilingkungannya.

b. Pengurangan Resiko

Tindakan dini terhadap Anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.

c. Penanganan

Tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.

d. Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.

Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan Anak korban kekerasan dari luar negeri ketitik debarkasih/entrypoint atau Daerah Kota Bandar Lampung penerima ke Daerah Kota Bandar Lampung asal Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali saksi dan atau korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi atau korban.

4. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Peraturan daerah merupakan salah satu instrumen regulatif yang bersifat vital untuk menjalankan visi, misi, dan program yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. Dengan demikian peraturan daerah pada dasarnya merupakan penjabaran visi, misi, dan program seorang kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan peraturan daerah merupakan salah satu produk legislasi yang diakui eksistensinya secara konstitusional.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, menegaskan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan yang dikenal secara konstitusional adalah sebagai berikut:

- a. UUD NKRI Tahun 1945
- b. Ketetapan MPR
- c. Undang-Undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang
- d. Peraturan pemerintah
- e. Peraturan presiden
- f. Peraturan daerah provinsi/kota

Sebagai instrumen regulatif, peraturan daerah tentunya merupakan suatu sarana yang bersifat mengatur dan oleh karena itu harus bersifat aplikatif sehingga dapat diimplementasikan kedalam setiap langkah kebijakan pemerintah daerah. Dengan demikian sesungguhnya implementasi peraturan daerah merupakan suatu faktor kunci dari terwujudnya tujuan pemerintah daerah.⁶⁸

⁶⁸ Femmy Silswaty, "Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik Terhadap Peraturan Daerah Bermasalah," *Jurnal Supermasi Ilmiah Dan Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2019): 17.

Peraturan Daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah yang dilaksanakan oleh Walikota yang menaungi Satpol PP sebagai pelaksana.

Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.⁶⁹

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 merupakan salah satu produk hukum pada masanya yang mengatur khusus penyelenggaraan perlindungan anak. Ketentuan mengenai penyelenggaraan perlindungan anak ini diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan b dan 11 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 yang terdiri dari beberapa ayat, dengan uraian sebagai berikut : pasal 5 ayat (2) huruf a dan b dan pasal 11 ayat (2) huruf a dan b menjelaskan bahwa pencegahan dan penanganan sebagaimana dimaksud yaitu memberikan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat dalam keluarga agar bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak secara sistematis, terintegrasi atas perlindungan anak dari eksploitasi dan penelantaran.

a. Pada ayat (1) pasal 5 menyatakan bahwa “Sasaran pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya

⁶⁹ Bagir Manan, *Sistem Dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah* (Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995).

kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.”

b. Pada ayat (2) pasal 5 menyatakan bahwa “Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan b meliputi antara lain

- 1) merumuskan kebijakan, program, dan mekanisme;
- 2) meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat serta keluarga melalui sosialisasi, edukasi dan informasi;

c. Pada ayat (1) pasal 11 menyatakan bahwa “Sasaran penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah:

- 1) Anak di Luar Asuhan Orangtua;
- 2) Anak Dalam Situasi Darurat Akibat Bencana;
- 3) Anak yang berhadapan dengan Hukum;
- 4) Anak Korban Kekerasan, baik fisik, mental, dan atau seksual;
- 5) Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran;
- 6) Anak yang Hidup/Bekerja di Jalan;
- 7) Anak Terlantar;
- 8) Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial (ESKA);
- 9) Pekerja Rumah Tangga Anak;
- 10) Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
- 11) Anak yang menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
- 12) Anak yang berada dalam situasi atau terlibat dalam pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

- d. Pada ayat (2) pasal; 11 menyatakan bahwa “Penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran dan anak korban bencana harus dilakukan dengan segera, meliputi antara lain :
- 1) mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan;
 - 2) tindakan penyelamatan;

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a dan b dan Pasal 11 ayat (2) huruf a dan b yang telah di uraikan di atas, dapat diketahui mengenai ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan perlindungan anak, yang mana di dalamnya mengatur mengenai anjuran adanya pengawasan dari pemerintah khususnya dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menyelenggarakan perlindungan dari beberapa bentuk eksploitasi anak. Apabila terdapat anak-anak di bawah umur yang masih melakukan pekerjaan di lampu merah secara bebas dan dengan sengaja dipekerjakan oleh orang tua sehingga petugas berhak untuk menangkap anak di bawah umur tersebut dan dibawa ke kantor satpol pp untuk diberikan sosialisasi kepada anak maupun orangtua.

Sedangkan di dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 17 bahwa Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan orangtua, yang ditujukan untuk mencegah, mengurangi resiko, dan menangani korban tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak.

Ketentuan mengenai penyelenggaraan perlindungan anak ini diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 menyatakan bahwa “Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak secara sistematis terintegrasi, dan berkesinambungan atas perlindungan dari kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.”

Berdasarkan Pasal 3 yang telah di uraikan di atas, dapat diketahui mengenai tujuan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang mengatur tentang jaminan pemenuhan hak-hak anak secara sistematis.

D. Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 5 yang menjelaskan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu :

1. Menegakkan Perda dan Perkada
2. Penyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman
3. Penyelenggarakan perlindungan masyarakat⁷⁰

Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 7 yang menjelaskan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu :

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada; dan
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.⁷¹

⁷⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 5.

⁷¹ Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 7.



DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Yaitu Pasal 28 D Ayat (1)*, n.d.
- Adi. “Anak Dibawah Umur Yang Bekerja Di Lampu Merah.”
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islam*. Damaskus, 2010.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ambarwati. “Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Munawazah* 1, no. 2 (2009): 21–39.
- Andiko, Toha. “Pemberdayaan Qawa’id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fiqh Siyasah Modern.” *Jurnal Al;’Adalah* 12, no. 1 (2014): 103–18. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.
- Apid, Al. “Efektivitas Implementasi Terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif Di Indonesia.” UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Ariani and dkk, Andi Irma. “Eksplorasi Anak Di Kota Makassar: Studi Kasus Anak Dipekerjakan Paksa Orangtua.” *Indonesia Annual Conference Series* 1, no. 1 (2022): 122.
- Arif, Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademik Presindo, 1989.
- Arliman S, Laurensius. “Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama (Studi Pada Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat).” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015): 371.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Ayu Anisa, Citra. “Visi Dan Misi,” 2020, 74.
- Azimi, M.M. *Hadist Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya*. Pejetan Barat: Pustaka Firdaus, 2000.

- Aziz Rahmaningsih, Azizah. "Agama Dan Moral Dalam Pembentukan Substansi Dan Struktur Hukum." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 149–66.
- Azwar, Saifuddin. *Penyusunan Skala Psikologi*. Pustaka Pelajar, 1999.
- Beni, Saebani. *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Dewi, Galuh Angraini Tungga. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Menganggulangi Tindak Kekerasan Anak." UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media, 2000.
- . *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Dzajuli. *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Ramburambu Syariah*, n.d.
- Dzajuli, A. *Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Ramburambu Syariah*. Bandung: Prenada Media, 2003.
- Endy. "Anak Dibawah Umur Yang Bekerja Di Lampu Merah," n.d.
- Fendi. "Anak Dibawah Umur Yang Bekerja Di Lampu Merah," n.d.
- Feri. "Anak Dibawah Umur Yang Bekerja Di Lampu Merah," n.d.
- Firnanda, Peri Stepen. "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual." UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Gani, Resa Viendi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur (Pedofilia)." UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Hakim, Abdul. "Implementasi Peraturan Desa Way Galih Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dalam Perspektif Fikih Siyasah." UIN Raden Intan Lampung,

2022.

- Halim Hasan Binjai, Abdul. *Tafsir Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Harsono, Hanifah. *Implementasi Kebijakan Dan Politik*. Bandung: Mutiara Sumber Widya, 2002.
- Hasbi Ash-Ashiddieqy, T.M. *Pengantar Siyasa Syari'iyah*. Yogyakarta: Madah, n.d.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Huda, Nurul., Jayusman. "Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor : 1376/Pdt.G.2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung." *Ijtima'iyya : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 14, no. 2 (2021): 257.
- Ibnu Syarif, Khamami. *Fiqh Siyasa Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2008.
- Iqbal, Muhammad. *Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Persada, 2001.
- Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Kusdarini, Eny. "Perlindungan Anak Di Indonesia Sebagai Perwujudan HAM Di Era Otonomi Daerah." *Jurnal Civics* 2, no. 1 (2015).
- Lampung, Satpol PP Kota Bandar. "Visi Dan Misi," n.d.
- Laporan Pelaksanaan Tugas OPD Lingkup Pemerintah Kota Bandar Lampung*, n.d.
- Laporan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung*, n.d.
- M.S, Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Manan, Bagir. *Sistem Dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*. Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995.

- Mardilas. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. Ke-7. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Muhammad, Abdurkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muin Salim, Abdul. *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Peraturan Pemerintah Nomo 6 Tahun 2010 Tentan Satuan Polisi Pamong Praja*, n.d.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 5*, n.d.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 7*, n.d.
- “Perda Kota Bandar Lampung No.02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak,” n.d.
- Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satpol PP Kota Bandar Lampung*, n.d.
- Prov. Lampung, Satpol PP. “Sejarah Singkat Satpol PP,” n.d. <https://satpolpp.lampungprov.go.id/pages/sejarah-singkat-satpol-pp>.
- Rizal. *Fiqh Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Rizki. “Anak Dibawah Umur Yang Bekerja Di Lampu Merah,”.
- Roma, Jan. “Pihak Yang Terlibat Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak,” n.d.
- Saebeni. *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*.
- Silswaty, Femmy. “Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik Terhadap Peraturan Daerah Bermasalah.” *Jurnal Supermasi Ilmiah Dan Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2019): 17.
- Siregar and dkk, Yani Sukriah. “Peningkatan Minat Belajar Peserta Didik Dengan Menggunakan Media Pembelajaran Yang Menarik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di SD Swasta HKBP 1 Padang Sidempuan.” *Jurnal Ilmiah Kampus Mengajar* 2, no. 1 (2022): 72.

- Siswanto Muhartono, Djoko. "Urgensi Regulasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kabupaten Kediri." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 14, no. 1 (2021): 260.
- Soeaidy, Sholeh. *Dasar Hukum Perlindungan Annak*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001.
- Sofuan. "Pihak Yang Terlibat Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak," n.d.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 2017.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syarif and dkk, Ibnu. *Fiqh Siyarah ; Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Taufik, Muhammad Syamsul. "Meningkatkan Teknik Dasar Dribbling Sepakbola Melalui Modifikasi Permainan." *Jurnal Maenpo* VIII, no. 01 (2018): 33.
- Taufiq Makarao, Muhammad. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ulama Al-Azhar, Dewan. *Ajaran Islam Tentang Perawatan Islam*. Bandung: Al-Bayan, 1985.
- Umar, Agus. "Pihak Yang Terlibat Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak," n.d.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, n.d.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 3*, n.d.
- Utama, Satria Adha. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentan Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Di Dp3appkb Provinsi Bengkulu)." Institut Agama Islam Negeri,

2021.

Widoyoko, S. Eko Putro Widoyoko. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, n.d.

Yoki Pradikta, Hervin. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas Perspektif Fiqh Siyasa.” *Jurnal As-Siyasi* 1, no. 2 (2022): 8. <http://ejournal.radenintan.ac.id>.

